

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016-2021, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2010 - 2030 ;
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ;
 10. Keputusan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum pada Tahun 2016-2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah memberikan gambaran dan arahan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar pada Tahun 2016 – 2021.

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang.
5. Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang .
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang.
7. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor

10. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan meliputi kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing - masing bidang secara terpadu ;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas ;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat ;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ;
9. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas.

10. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas ;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana - prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ;
13. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
14. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
15. Fasilitasi penyusunan dan .pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
16. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya ;
17. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan ;
18. Fasilitasi verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ;
19. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah ;
20. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
21. Pengkoordinasian penyusunan tindaklanjut hasil pemeriksaan ;
22. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
23. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
24. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
25. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;

26. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan ;
27. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
28. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas ;
29. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum ;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan ;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;
- e. Melaksanakan dan mengelola surat - menyurat dan tata kearsipan ;
- f. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan ;
- h. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana ;
- i. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian ;
- j. Melaksanakan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- l. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
- m. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa alat berat ;

- n. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
- o. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- p. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan ;
- q. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
- r. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan ;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan program ;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan program ;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas ;
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan dan program ;
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
- f. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- g. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas ;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas ;
- j. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas ;

- k. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas ;
- l. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;
- m. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- n. Fasilitasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- o. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- p. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program ;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perencanaan Teknik dan Data

Bidang Bina Teknik dan Data mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Bina Teknik dan Data.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Perencanaan Teknik dan Data mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Bina Teknik dan Data;
- 2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang Bina Teknik dan Data;
- 3. Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan SPM bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
- 4. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kelayakan dokumen perencanaan teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya;
- 5. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang teknis bangunan gedung jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;

6. Fasilitasi pembinaan dan monitoring teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;
7. Pengembangan sistem informasi data base bidang pekerjaan umum;
8. Penyusunan data dan informasi norma standart pedoman manual bidang pekerjaan umum;
9. Penyusunan data teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase dan air bersih;
10. Penyiapan, pengolah, penyajian, penyimpanan, pemeliharaan dan pelaksanaan pemutakhiran data bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase dan air bersih;
11. Pelaksanaan Fasilitasi Monitoring dan Pembinaan Jasa Konstruksi pelaksanaan kegiatan pendampingan teknis Bidang Bina Teknik dan Data;
12. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Bina Teknik dan Data membawahi :

1. Seksi Bina Teknik

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di Bina Teknik ;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Bina Teknik ;
- c. Menyusunan dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di bidang Bina Teknik ;
- d. Menyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Bina Teknik ;
- e. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kelayakan dokumen - perencanaan teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya;
- f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;

- g. Melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan teknis konstruksi kepada SKPD/instansi dan masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina teknis;
- i. Melaksanakan pembinaan dan monitoring teknis bangunan - gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik dan Data sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Data

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Data Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan di bidang Data;
- c. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur, manual dan kriteria bidang pekerjaan umum;
- d. Melaksanakan kajian dan mengembangkan teknologi konstruksi bidang pekerjaan umum;
- e. Melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran dan pelaporan data teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase dan air bersih;
- f. Mengembangkan dan pemutakhiran sistem informasi data base bidang pekerjaan umum;
- g. Melaksanakan penyusunan pelaporan SPM bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
- h. Menyiapkan bahan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
- i. Menginventarisasi data teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase dan air bersih serta bangunan konstruksi milik pemerintah daerah;
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik dan Data sesuai dengan bidang tugasnya..

c. Bidang Tata Kota

Bidang Tata Ruang Kota mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tata Kota.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Tata Kota
3. Penyusunan perencanaan operasional program Tata Kota sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
5. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang ;
7. Pemutakhiran data di bidang Tata Kota ;
8. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria tata ruang :
9. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang :
10. Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang (rencana detail dan rencana teknis) secara terpadu dengan SKPD terkait;
11. Fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi bidang Tata Kota ;
12. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Tata Kota ;
13. Pengawasan terhadap pemenuhan standart nasional bidang Tata Kota ;
14. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang Tata Kota sesuai kewenangannya ;
15. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tata Kota ;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Kota membawahi :

1. Seksi Pemanfataan Ruang Kota

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemanfataan Ruang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Pemanfataan Ruang;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di bidang Pemanfataan Ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Detail dan Rencana Teknis Tata Ruang;
- e. Memberikan rekomendasi teknis pembangunan fisik sesuai Rencana Tata Ruang (Advice Planning).
- f. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pemanfataan Ruang Kota;
- g. Melaksanakan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- h. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang kota;
- i. Menyusun dokumentasi dan data perkembangan tata ruang;
- j. Mengembangkan dan menyebarluaskan system informasi tata ruang;
- k. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan ruang;
- l. Memantau dan menganalisa pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian dan Monitoring

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian dan monitoring tata kota;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan urusan pengendalian dan monitoring tata kota;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang pengendalian dan monitoring tata kota;

- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan monitoring tata ruang;
- e. Melaksanakan pengendalian dan monitoring perubahan fungsi ruang kota;
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana rinci tata ruang kota (rencana detail dan rencana teknis);
- g. Melaksanakan penataan dan penertiban garis sempadan;
- h. Melaksanakan kegiatan survey dan pengkajian dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- i. Melaksanakan monitoring dan penertiban pembangunan bangunan gedung;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
- k. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang Pengendalian dan Monitoring Tata Ruang;
- l. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan

Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Cipta Karya dan Perumahan;
- 2. Perencanaan operasional program bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- 3. Fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Cipta Karya dan Perumahan;
- 5. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah tangga;

6. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
7. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah Negara
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman di bidang air limbah, drainase dan air minum;
10. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
11. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
13. Fasilitasi survey dan pemetaan detail tata ruang perumahan dan pemukiman;
14. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
15. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum kota, perumahan dan permukiman;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
17. Penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
18. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Cipta Karya dan Perumahan;
19. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang CiptaKarya dan Perumahan;
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Perumahan membawahi :

1. Seksi Bangunan Gedung

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Bangunan Gedung;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Bangunan Gedung;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Bangunan Gedung;
- d. Melaksanakan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bangunan Gedung;
- f. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi tata bangunan gedung;
- g. Melakukan pendataan hasil kerja tata bangunan gedung;
- h. Mengumpulkan data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah tangga;
- i. Melakukan upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
- k. Melaksanakan sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
- l. Melaksanakan pemberian bantuan teknik pembangunan gedung daerah serta pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;
- m. Melaksanakan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum;
- n. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Perumahan dan Permukiman

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang perumahan dan permukiman;

- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan dan permukiman;
- c. Memberikan pelayanan dalam bidang perumahan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dibidang air limbah dan drainase berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- f. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan fasilitasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. Menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan perbaikan perumahan kawasan kumuh perkotaan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan pelaku pembangunan perumahan;
- j. Menyelenggarakan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
- l. Menyelenggarakan pembangunan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- m. Menyusun dan menjalankan kebijakan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan dan keserasian sarana prasarana kawasan lingkungan yang berimbang;
- n. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Prasarana Wilayah

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Prasarana Wilayah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan program / kegiatan di bidang Prasarana Wilayah;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Prasarana Wilayah;
4. Pembuatan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Prasarana Wilayah;
5. Perencanaan operasional program Prasarana Wilayah sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jaringan pengairan serta pemanfaatan pengairan;
7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
8. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan irigasi serta pemanfaatan peralatan;
9. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan;
10. Pelaksanaan sosialisasi Prasarana Wilayah;
11. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional Prasarana Wilayah;
12. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Prasarana Wilayah;
13. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Prasarana Wilayah;

14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Prasarana Wilayah;
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Prasarana Wilayah membawahi :

1. Seksi Jalan dan Jembatan

Tugas :

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bangunan, pemeliharaan jalan, trotoar dan jembatan.

Fungsi :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Jalan dan Jembatan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Jalan dan Jembatan
- e. Melaksanakan survey dan pengamatan lapangan dalam rangka penyusunan rencana gambar mengenai jalan dan jembatan;
- f. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- g. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi kondisi jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
- i. Melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan penyusunan data jalan dan jembatan serta penyusunan leger jalan dan jembatan;
- k. Melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan;
- l. Melakukan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah, bahan jalan dan jembatan;

- m. Melaksanakan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang Jalan dan Jembatan;
- o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Melakukan inventarisasi lahan sawah, sungai dan jaringan irigasi sebagai bahan perencanaan pengelolaan pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka mendirikan bangunan sarana dan prasarana sumber daya air, penggunaan tanah pengairan, air permukaan dan sumber air;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan perbaikan jaringan irigasi dan sungai;
- h. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air dan saluran irigasi;
- i. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase perkotaan;
- j. Melakukan pendataan hasil kerja bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

f. UPTD Rusunawa

UPTD Rusunawa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTD Rusunawa secara terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTD;
- d. Melaksanakan seagian tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset;
- g. Mengatur, mengelola dan memelihara rumah susun sewa sederhana;
- h. Menetapkan, menugaskan, pengaturan pengawasan dan pengendalian tenaga pengelola pada rumah susun sewa sederhana;
- i. Mengelola jasa retribusi rumah susun sewa sederhana;
- j. Melaksanakan pendataan penghuni rumah susun sewa sederhana;
- k. Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan kenyamanan rumah susun sewa sederhana;
- l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Mengelola pengaduan di rumah susun sewa sederhana;
- n. Mengelola sarana dan prasarana rumah susun sewa sederhana;
- o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

UPTD Rusunawa membawahi :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

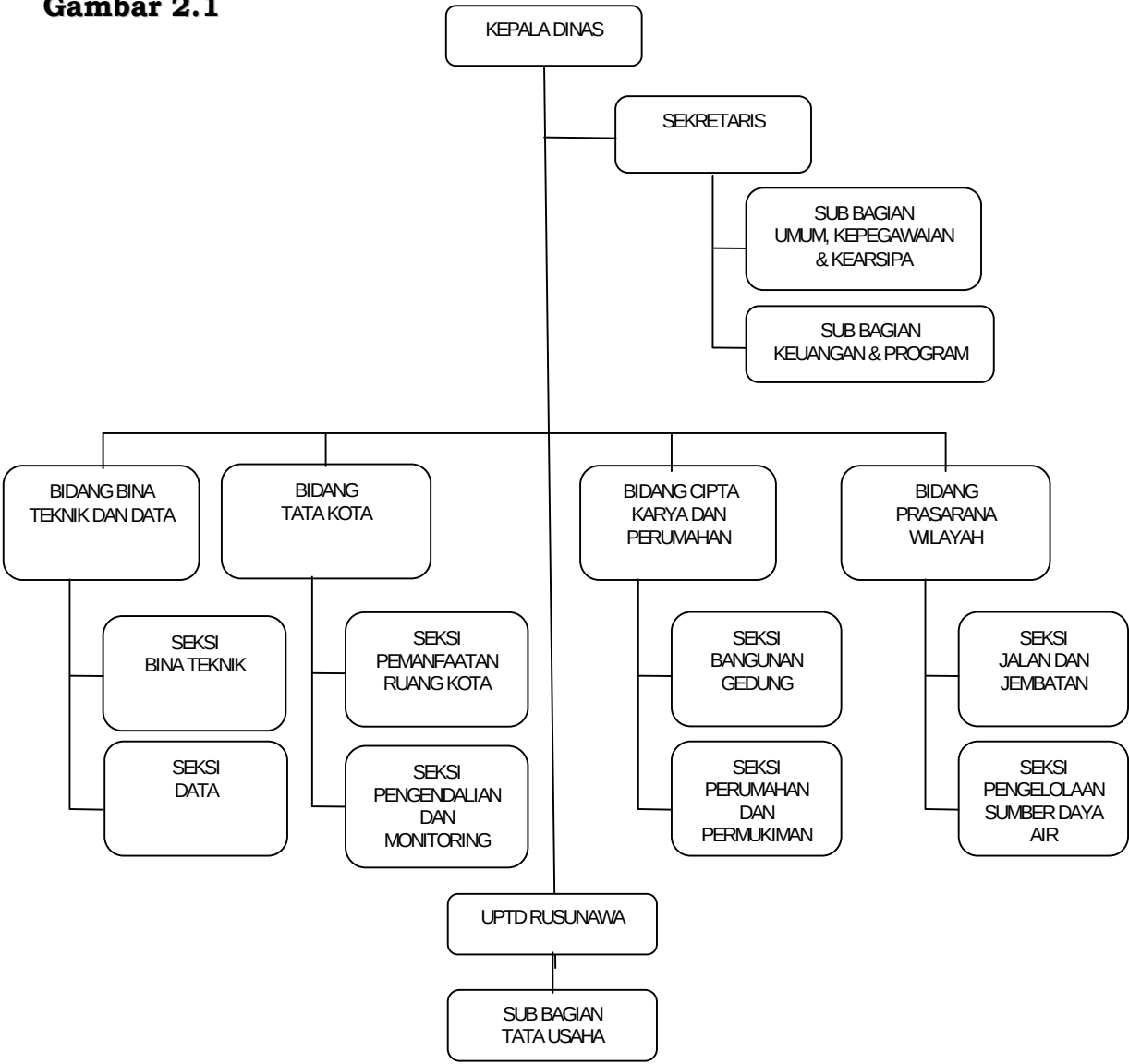
Tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan, dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
- c. Melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan keamanan UPT;
- e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dapat di jabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



a. Kepala Dinas,

b. Sekretariat Dinas, membawahi :

- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
- Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Bina Teknik dan Data, membawahi :

- Seksi Bina Teknik.
- Seksi Data.

d. Bidang Tata Kota, membawahi :

- Seksi Pemanfaatan Ruang Kota
- Seksi Pengendalian dan Monitoring.

e. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :

- Seksi Bangunan Gedung.
- Seksi Perumahan dan Permukiman.

f. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :

- Seksi Jalan dan Jembatan.
- Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.

g. UPTD Rusunawa, membawahi :

- Kasubbag Tata Usaha

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	32 orang	
2	Perempuan	10 orang	
Jumlah		42 orang	

Data : bulan Desember 2015

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Teknik (MT)	3 orang	
		Magister Manajemen (MM)	1 orang	
		Magister Sains (M.Si)	1 orang	
2	Sarjana S-1	- Teknik Sipil	5 orang	
		- Teknik Arsitektur	3 orang	
		- Teknik Geodesi	1 orang	
		- Teknik Geologi	1 orang	
		- Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang	
		- Desain Interior	3 orang	
		- Administrasi Negara	1 orang	
		- Ekonomi	2 orang	
		- Administrasi Pendidikan	1 orang	
3	Diploma D-3	- Teknik Bangunan	3 orang	
		- Pendidikan	1 orang	

4	STM	- Mesin - Listrik - Bangunan	2 orang 2 orang 3 orang	
5	SMA / Sederajat		8 orang	
6	SLTP		1 orang	
7	SD		2 orang	

Data : bulan September 2010

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda IV / c	1 orang	
2	Pembina Tingkat I IV / b	1 orang	
3	Pembina IV / a	2 orang	
Jumlah Golongan IV		4 orang	
2	Penata Tk. I III/d	7 orang	
	Penata III/c	8 orang	
	Penata Muda Tk. I III/b	6 orang	
	Penata Muda III/a	2 orang	
Jumlah Golongan III		23 orang	
3	Pengatur Tk. I II/d	1 orang	
	Pengatur II/c	7 orang	
	Pengatur Muda Tk. I II/b	4 orang	
Jumlah Golongan II		12 orang	
4	Juru Tk. I I/d	1 orang	
	Juru I/c	2 orang	
Jumlah Golongan I		3 orang	
Jumlah Keseluruhan		42 orang	

Data : bulan Desember 2015

Tabel 2.4
Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural

No	Diklat Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Diklatpim Tk. II	1 orang	
2	Diklatpim Tk. III	3 orang	
3	Diklatpim Tk. IV	10 orang	

Data : bulan Desember 2015

Tabel 2.5
Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Kursus Manajemen Proyek	6 Orang	
2	Kursus Bendahara Barang Daerah	2 Orang	

3	Diklat AKIP	2 Orang	
4	Bimbingan Teknik Tata Ruang	1 Orang	
5	Diklat Teknologi Beton	1 Orang	
6	Diklat Perencanaan dan Tata Laksana Pembangunan Daerah	1 Orang	
7	Pelatihan Panitia Tender Proyek (P3KT)	6 Orang	
8	Pelatihan Teknik Konstruksi	1 Orang	
9	Diklat Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	2 Orang	
10	Kursus Desain Jalan dan Jembatan	6 Orang	
11	Kursus Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur Negara	2 Orang	
12	Kursus Penyehatan Lingkungan Permukiman	3 Orang	
13	Kursus Pengawasan Pekerjaan	15 Orang	
14	Diklat Pengawasan Keuangan Negara	2 Orang	
15	Bintek Manajerial Pengawasan	1 Orang	
16	Diklat Bendahara Daerah	4 Orang	
17	Kursus Aparatur Kearsipan	1 Orang	
18	Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	6 Orang	
19	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	4 Orang	
20	Kursus Bangunan Tahan Gempa	2 Orang	
21	Kursus Sanitasi / PLP	3 Orang	
Jumlah		71 Orang	

Data : bulan Desember 2015

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Barang Tidak Bergerak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I	Bidang Tanah	276 m ² 0	
II	Bangunan Gedung	988 m ²	± 50% dari luas gedung diper-gunakan sebagai gudang / workshop

Tabel 2.7
Alat – Alat Berat / Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLA H (Unit)	KETERANGAN
1	Mesin Gilas 8 Ton	5	4 unit baik, 1 unit rusak
2	Mesin Gilas 2 Ton	3	1 unit sedang, 2 unit rusak
3	Mesin Gilas 1 Ton	2	Rusak berat
4	Stemper	1	Rusak
5	Mixer Beton	1	Rusak
6	Mobil Kijang Innova	1	Baik
7	Mobil Suzuki Ertiga	1	Baik
8	Mobil Kijang Pick Up	1	Baik
9	Mobil Daihatsu Pick Up	1	Sedang
10	Mitsubishi Dump Truck	1	Baik
11	Isuzu Panther Pick Up	1	Baik
12	Sepeda Motor	5	4 Baik, 1 Sedang
13	Mesin pemadat Tanah (Vibrator Plate) 5 HP	1	1 sedang
14	Mesin Penyemprot Aspal (Asphail Sprayer)	1	Rusak berat
15	Compressor	2	1 baik, 1 sedang
16	Alat Test Nozle	1	Rusak
17	Gerinda	1	Baik
18	Bor Listrik Duduk	1	Baik
19	Las Listrik	1	Baik
20	Las Karbit	1	Baik
21	Core Drill BI - 400 A	1	Baik

Tabel 2.8
Alat – Alat Bengkel Tak Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Roll Meter 50 m	2	Baik
2	Pesawat Waterpas	1	Rusak
3	Theodolite GTS 220 Series	1	Baik
4	Hammer Test CO-500	1	Baik
5	Extraction Elektrik	1	Baik
6	GPS E Trex Summit	1	Baik

7	Kalibrasi Anvill	1	Baik
8	Sondir SO-200 (Kap 2,5 T)	1	Baik
9	Dongkrak 5 ton	1	Baik
10	Dongkrak 2 ton	1	Baik

Tabel 2.9
Peralatan Kantor / Mebeler

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Tulis 1 biro	6 bh	Baik
2	Meja Tulis ½ biro	43 buah	Baik
3	Meja Tamu	6 set	Baik
4	Meja Computer	3 buah	Baik
5	Kursi Putar	4 buah	Baik
6	Kursi Duduk	45 buah	Baik
7	Kursi Plastik / Napoli	56 buah	Baik
8	Almari	9 buah	Baik
9	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	Baik
10	Papan tulis	8 buah	Baik
11	Jam tembok	7 buah	Baik
12	Filling kabinet	23 buah	Baik
13	Filling kayu	3 buah	Baik
14	Pot Bunga	17 buah	Baik
15	Rak besar	2 buah	Baik
16	Rak kecil	1 buah	Baik
17	Tempat minuman galon	5 buah	Baik
18	Rak tempat gambar	9 buah	Baik
19	Meja gambar	3 buah	Baik
21	Computer	13 buah	Baik
22	Laptop	5 buah	Baik
23	Mesin ketik	6 buah	4 rusak, 1 baik
24	Kipas angin berdiri	8 buah	Baik
25	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mendukung Visi dan Misi pada Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dimana Tahun 2015, Kondisi Fisik Prasarana dan Sarana Transportasi serta Permukiman Memadai untuk Mendukung Aktivitas Perkotaan Menuju Terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pariwisata melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Bahwa sebagian besar jalan sudah diaspal dalam kondisi baik. Adapun kriteria / kelas jalan yang ada di Kota Blitar terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota, dengan kondisi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Kriteria dan Kondisi Jalan

No.	Keadaan Jalan	Status Jalan (Km)					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
I.	Jenis Permukaan						
	1. Aspal	8,000	8,000	5,510	5,510	255,964	261,206
	2. Tanah					7,576	2,334
	3. Lainnya					0,426	0,426
Jumlah I		8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	263,966
No.	Keadaan Jalan	Status Jalan (Km)					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
II.	Kondisi Jalan						
	1. Baik	6.350	6.350	3.051	3.051	255,964	261,206
	2. Sedang	1.650	1.650	2.459	2.459	7,576	2,334
	3. Rusak					0,426	0,426
	4. Rusak Berat						
Jumlah II		8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	263,966

Data : Dinas PU & Perumahan Kota Blitar bulan Desember 2015

Selain sarana prasarana penunjang perkotaan dalam kondisi baik, masih ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata guna lahan yaitu bangunan-bangunan yang melanggar sempadan jalan dan sungai.

Tingkat pencapaian kinerja SKPD dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2.11) dan Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (Tabel 2.12) pada Renstra ini.

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.000,00	238.963.600,00	299.066.800,00	332.260.000,00	390.277.450,00	138.314.025,00	209.258.446,00	233.951.952,00	271.400.891,00	354.553.721,00	0,92	0,88	0,78	0,82	0,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.972.000,00	2.807.375.291,00	5.533.210.986,00	6.937.451.745,00	20.461.380.700,00	59.665.000,00	2.735.144.675,00	5.032.575.500,00	6.775.223.450,00	19.937.964.200,00	0,99	0,97	0,91	0,98	0,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.340.000,00	10.804.650,00	45.000.000,00	58.820.000,00	54.665.000,00	9.309.000,00	10.797.650,00	44.992.900,00	58.610.000,00	53.049.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	162.971.000,00					160.531.000,00					0,99				
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	86.014.000,00	52.474.000,00	1.570.838.000,00	2.343.974.692,00	4.608.478.400,00	84.814.000,00	51.974.000,00	1.483.778.500,00	2.278.416.300,00	4.594.193.540,00	0,99	0,99	0,94	0,97	1,00
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	50.000.000,00	98.000.000,00	1.582.384.000,00	4.097.208.000,00	6.370.072.100,00	47.334.400,00	97.019.000,00	1.549.588.000,00	4.037.470.600,00	6.339.814.000,00	0,95	0,99	0,98	0,99	1,00
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	21.311.274.000,00	4.992.087.742,49	17.070.216.756,10	13.083.371.615,00	22.621.821.750,00	21.045.739.790,00	4.965.231.350,00	15.326.941.300,00	12.541.005.050,00	22.049.303.166,00	0,99	0,99	0,90	0,96	0,97

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan	11.950.000,00	66.460.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	11.950.000,00	66.460.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	28.990.609.000,00	7.379.878.110,00	3.955.118.330,00	3.834.530.565,00	5.463.230.960,80	28.910.360.470,00	6.972.174.570,00	3.485.912.550,00	2.359.779.150,00	4.097.354.800,00	1,00	0,94	0,88	0,62	0,75
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	893.970.000,00	1.224.097.500,00	1.626.634.015,00	1.110.517.200,00	1.500.194.500,00	890.340.500,00	1.199.872.250,00	1.615.846.850,00	850.080.550,00	1.480.353.750,00	1,00	0,98	0,99	0,77	0,99
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	17.404.950,00	274.305.400,00	501.070.000,00	6.268.138.000,00	2.893.839.943,00	13.789.400,00	263.844.750,00	349.115.000,00	5.588.777.200,00	2.615.394.395,00	0,79	0,96	0,70	0,89	0,90

Program Pengembangan Perumahan	75.000.000,00	1.029.805.950,00	1.722.048.000,00	2.228.620.000,00	1.427.276.900,00	71.400.000,00	986.540.350,00	1.286.014.250,00	1.829.116.623,00	1.240.056.284,00	0,95	0,96	0,75	0,82	0,87
Program Lingkungan Sehat Perumahan	60.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	1.807.976.100,00	200.000.000,00	47.221.500,00	33.836.500,00	9.995.000,00	407.171.900,00	187.516.150,00	0,79	0,85	0,20	0,23	0,94
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.642.640.000,00	1.521.660.000,00	1.922.160.000,00		4.765.232.000,00	1.223.281.700,00				3.338.836.800,00	0,46				0,70
Program Perencanaan Tata Ruang	77.926.000,00	177.280.000,00	428.168.000,00	760.723.700,00	250.085.500,00	77.889.000,00		490.614.000,00	710.438.550,00	248.264.000,00	1,00	-	1,15	0,93	0,99

Program Pemanfaatan Ruang	80.958.000,00	175.620.000,00	301.473.000,00	234.460.850,00	443.333.600,00	80.866.900,00	142.050.000,00	279.981.000,00	226.801.850,00	428.797.400,00	1,00	0,81	0,93	0,97	0,97
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	53.620.000,00	109.750.000,00	85.794.300,00	47.876.850,00	111.458.800,00	51.475.500,00	75.558.000,00	34.907.500,00	32.567.050,00	88.709.168,00	0,96	0,69	0,41	0,68	0,80
Program Pengembangan Data / Informasi	35.189.950,00	488.630.350,00	47.500.500,00	367.000.000,00	300.900.000,00	22.973.950,00	266.127.950,00	38.709.850,00	359.084.250,00	262.525.000,00	0,65	0,54	0,81	0,98	0,87
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	155.000.000,00	48.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	136.072.500,00	134.532.200,00	27.808.300,00	53.912.900,00	62.807.150,00	90.329.424,00	0,87	0,58	0,54	0,79	0,66

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.900.800,00	71.354.000,00				27.756.750,00	61.515.850,00				0,99	0,86			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.304.300,00	190.547.700,00	100.000.000,00			15.247.700,00	12.149.100,00	53.906.150,00			1,00	0,06	0,54		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	93.000.000,00	70.000.000,00		120.000.000,00	136.610.600,00	69.846.200,00	54.510.650,00		65.943.350,00	110.400.000,00	0,75	0,78		0,55	0,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.027.000.000,00	7.590.000.000,00	5.750.000.000,00	2.255.648.400,00	2.505.399.000,00	233.393.000,00	7.356.507.900,00	3.998.328.400,00	2.231.583.400,00	2.115.358.800,00	0,12	0,97	0,70	0,99	0,84

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		87.922.500,00					35.665.000,00					0,41			
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum			34.000.000,00	79.000.000,00	95.550.500,00			21.640.750,00	64.307.750,00	89.188.750,00			0,64	0,81	0,93
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			39.200.000,00	35.100.000,00	54.487.500,00			37.220.000,00	34.929.000,00	49.002.500,00			0,95	1,00	0,90

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2015, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam menangani lima urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Penataan Ruang) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan lima urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; Urusan Perumahan dan Permukiman) adalah :

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar cukup memadai.
2. Tersedianya prasarana dan sarana operasional.
3. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
4. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
5. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.
6. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota.
2. Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan dan pemahaman informasi/peraturan serta kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi.
3. Belum lengkapnya pedoman dalam melaksanakan tugas.
4. Belum optimalnya tugas Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja karyawan, pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindak lanjut.
5. Kurang konsistennya dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan skala prioritas
6. Kurang cukupnya sumber Mata Air untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
7. Kurangnya data dalam penanganan kawasan permukiman
8. Belum tersusunnya Sistem Manajemen data yang akurat dan terkoneksi untuk berbagi pakai.
9. Masih banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang kota
10. Belum maksimalnya pengelolaan rusunawa

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Terbatasnya Pagu Anggaran
2. Kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Kurangnya pemahaman terhadap pedoman dalam pelaksanaan tugas.

5. Terbatasnya sumber mata air, sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk pemenuhan pelayanan air bersih
6. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal
7. Kondisi di lapangan yang variatif untuk segera ditangani
8. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman
9. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT
10. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang
11. Belum adanya ketetapan kepemilikan aset rusunawa

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga dan keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang
2	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	1. Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan 2. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	Prosentase 1. penurunan permukiman rawan kumuh 2. Prosentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman 3. Prosentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak 4. Prosentase pelayanan drainase perkotaan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Prosentase MBR yang menempati rusunawa Prosentase rumah layak huni

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/KOTA

- I. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Permen PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015)
- Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

adalah :

Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan
3. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang

menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

- a. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan

pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan infrastruktur wilayah

- Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di strategi :
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
 - b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
 - b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment / urbanrenewal*
 - c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 - b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 - c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
 - d) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
 - e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
 - f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
 - g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

- b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau / kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
 - b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
 - c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;
- c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

Strategi :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUIK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi;
- 3) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUIK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;
- 4) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
- 5) Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;
- 6) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan

- b. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Sasaran strategi :

- Meningkatkan dukungan ketahanan air

- Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi,
- c. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
 1. Penyelenggaraan Jalan

Sasaran strategis :

 - 1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing,
 - 2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
- d. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'
 1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sasaran Strategis :

 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
 - Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
 2. Penyediaan Perumahan

Sasaran Strategis :

 - Pembangunan Rumah layak huni
 - Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya
 - Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung
 - Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya
 3. Pembiayaan Perumahan

Sasaran Strategis :

 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
- e. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Strategi :

- Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN
- Peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Strategi :

- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan citra positif kementerian di mata publik
- Peningkatan kualitas pengelolaan BMN,
- Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum
- Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian

- Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis
 - Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
 - Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Strategi :
- Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur
 - Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR
4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
- Strategi :
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalahmasalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampuserapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi,

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
3. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi Sanitasi Kota

2. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

- 1) Meningkatkan pembiayaan sanitasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor.
- 2) Internalisasi program dan kegiatan sanitasi bagi pokja sanitasi dan aparatur pengelola air limbah.
- 3) Membangun sarana air limbah pada wilayah yang padat penduduk.
- 4) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

3. Strategi Pengembangan Drainase

1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.
2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase

4. Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum

1. Meningkatkan pemecuan di Kelurahan yang rawan air.
2. Mengoptimalkan pengolahan, rehabilitasi jaringan perpipaan sehingga warga tidak meragukan kualitas air bersih dan air minum PDAM

5. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan

maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan dari Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar adalah:

“Mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju penurunan emisi GRK Kota Blitar sebesar 11% pada Tahun 2020”

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kota Blitar.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Blitar saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
 - Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
 - Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.
 - Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup
 - Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
 - Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.

- Sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir yang tidak diolah secara maksimal menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran udara serta cepat habisnya tempat pembuangan sampah tersebut.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu-isu strategis antara lain :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
 - b. Antisipasi mitigasi bencana.
 - c. Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk harus memperoleh akses air bersih secara layak
 - d. Rasio kecukupan penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat
 - e. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum
 - f. Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Degradasi lingkungan pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Blitar Bebas Kumuh. Masih ditemukan masalah dalam hal:

 - a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Kawasan yang kurang layak huni
 - c. Permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
 - d. Terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman
 - e. Sanitasi dan air bersih

f. IPAL komunal kawasan padat

Selain dari kedua urusan tersebut, kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih yang sesuai baku mutu kesehatan, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Persoalan tersebut merupakan bagian dari persoalan pemborosan potensi kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perkotaan.

BAB IV**TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN****4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan dalam RENSTRA sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar selama Tahun 2016-2021. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016-2021

N o.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	94,57%	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	90,07%	91,59%	92,47%	93,36%	93,96%	94,57%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	76,00%	Meningkatnya kualitas jalan yang sesuai standar	1. Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	73,50%	74,00%	74,50%	75,00%	75,50%	76,00%
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi	1 Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	100,00%	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	1. Persentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	81,08%	87,39%	93,69%	100,00%	100,00%	100,00%
		2 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	98,50%		2. Persentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman	98,00%	98,10%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%

		3 Persentase Pelayanan . Drainase Perkotaan	80%		3. Persentase kawasan dengan layanan drainase perkotaan	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak	1 Persentase MBR yang . memanfaatkan rusun	16%	1 Meningkatnya akses . masyarakat terhadap perumahan layak	1. Persentase Rusunawa yang dihuni	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%
		2 Persentase . penanganan kawasan prioritas	100%	2 Meningkatnya penanganan . permukiman rawan kumuh	3. Persentase penurunan permukiman rawan kumuh	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program. Gambaran mengenai Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2
Penentuan Strategi

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	Mengoptimalkan pemanfaatan pedoman perencanaan tata ruang kota dalam penataan lingkungan perumahan dan permukiman di Kota Blitar
2	Meningkatnya kualitas jalan yang sesuai standar	Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	Mempertahankan kondisi mantap agar pelayanan tetap optimal Meningkatkan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	1. Persentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak 2. Persentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman 3. Persentase kawasan dengan layanan drainase perkotaan	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku Meningkatkan pengelolaan air limbah Meningkatkan pengelolaan sistem drainase
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	1. Prosentase MBR yang menempati rusunawa 2. Persentase penanganan kawasan prioritas	Meningkatkan pelayanan rusunawa Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	Mengoptimalkan pemanfaatan pedoman perencanaan tata ruang kota dalam penataan lingkungan perumahan dan permukiman di Kota Blitar	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2	Meningkatnya kualitas jalan yang sesuai standar	1. Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	Mempertahankan kondisi mantap agar pelayanan tetap optimal	Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala
			Meningkatkan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru	Meningkatkan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	1. Persentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		2. Persentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman	Meningkatkan pengelolaan air limbah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
		3. Persentase kawasan dengan layanan drainase perkotaan	Meningkatkan pengelolaan sistem drainase	Melaksanakan pengelolaan sistem drainase perkotaan
5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	1. Prosentase MBR yang menempati rusunawa	Meningkatkan pelayanan rusunawa	Mengoptimalkan pengelolaan rusunawa
		2. Persentase penanganan kawasan prioritas	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2016 – 2021) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2016 – 2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan kota Blitar lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar (Tabel 5.1)

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada Akhir Periode Renstra (2021)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan	%	60	75	792.923.000	80	1.002.556.500	85	700.847.700	90	1.290.577.600	100	1.065.218.300	100	1.404.149.500	100	6.256.272.600	
			Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan	Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun	dokumen			1	177.556.500	0		0	,	1	300.000.000	0		2	477.556.500		

			Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	do ku me n		1	526.477.000	1	350.000.000	1	400.847.700	1	700.000.000	1	400.000.000	1	904.149.500	6	3.281.474.200	
			Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sist em	1	1	266.446.000	0	175.000.000	1		0		1	65.218.300	0		3	506.664.300	
			Pengembangan Data Teknis Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis tata ruang	do ku me n	0			1	200.000.000	1	200.000.000	1	490.577.600	1	200.000.000	1	400.000.000	5	1.490.577.600	
			Fasilitasi BKPRD	Jumlah fasilitasi BKPRD	keg iat an				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	%	97,7	97,75	96.939.800	97,8	62.659.800	97,85	65.195.100	97,9	89.005.400	97,95	94.686.100	98	93.610.000	98	502.096.200	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	lok asi	6160	500	96.939.800	500	62.659.800	450	65.195.100	450	89.005.400	450	94.686.100	450	93.610.000	2800	502.096.200	
			Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan ber-IMB	%	68,75	74,3	318.516.000	79,9	300.767.000	84,9	319.456.200	89,9	324.869.500	94,9	482.899.000	100	486.771.800	100	2.233.279.500	

			Survey dan Pemetaan	Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang	dat ab ase		1	213.138.000	1	170.767.000	1	169.456.200	1	224.869.500	1	282.899.000	1	266.771.800	6	1.327.901.500	11
			Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi NSPM	kal i		3	105.378.000	3	130.000.000	3	70.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	18	635.378.000	33
				Seminar dan pameran tata ruang	kal i		1		0	1	40.000.000	0		1	45.000.000	1	50.000.000	4	135.000.000	7	
				Lomba Tata Ruang	kal i		1		0	1	40.000.000	0		1	45.000.000	1	50.000.000	4	135.000.000	7	
			Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas jalan yang sesuai standar	Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase ketersediaan panjang jalan terbangun	%	99,62	99,62		99,81		99,81		99,81		100		100	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun								500	600.000.000			500	700.000.000				1000	1.300.000.000		
	Prosentase ketersediaan jembatan terbangun	%				95,1	95,1		96,08	501.278.300	97,06	586.756.200	98,04	890.053.500	99,02	1.041.546.800	100	1.123.319.600	100	4.142.954.400	

		Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun			0		1	501.278.300	1	586.756.200	1	890.053.500	1	1.041.546.800	1	1.123.319.600	5	4.142.954.400	10
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berselamatan	%	73,37	73,5	43.221.287.000	74	4.981.452.700	74,5	5.346.001.100	75	7.075.925.400	75,5	14.155.567.500	76	4.914.523.400	76	79.694.757.100	
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m		1580	2.627.253.200	750	750.000.000	750	750.000.000	1000	1.000.000.000	1500	1.705.567.500	1000	1.000.000.000	6580	7.832.820.700	11.580
			Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		5000		2000	281.452.700	2500	326.001.100	3000	400.000.000	4000	650.000.000	3000	564.523.400	19500	2.221.977.200	34.000
			Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000		1000	150.000.000	1000	170.000.000	1000	375.925.400	1000	450.000.000	800	400.000.000	5800	1.545.925.400	10.600
		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	unit				1	600.000.000	1	600.000.000			1	850.000.000			3	2.050.000.000	6

		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan			4750	25.594.033.800	1000	1.500.000.000	1200	2.000.000.000	1200	2.200.000.000	3000	4.000.000.000	800	1.200.000.000	11950	36.494.033.800	19.150
			Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan			1	10.000.000.000	1	700.000.000			1	1.100.000.000	1	1.500.000.000	1	750.000.000	5	14.050.000.000	9
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan			2700	5.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.500.000.000	1500	2.000.000.000	3000	5.000.000.000	1500	1.000.000.000	10700	15.500.000.000	18.700
		Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebnamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	60	60	35.000.000	65	21.930.900	70	24.122.200	75	34.712.100	80	38.821.300	85	40.252.300	85	194.838.800	
		Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat	Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat	pa ket		4	35.000.000	4	21.930.900	4	24.122.200	4	34.712.100	4	38.821.300	4	40.252.300	24	194.838.800	44
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Prosentase turap/talud/bronjong terbangun	%	60	60	4.939.027.400	65	1.253.195.600	70	1.369.097.800	75	1.958.117.700	80	2.177.779.600	85	2.246.639.300	85	13.943.857.400	
		Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	m		2500	4.939.027.400	2500	1.253.195.600	2500	1.369.097.800	2500	1.958.117.700	2500	2.177.779.600	2500	2.246.639.300	15000	13.943.857.400	

		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong	Prosentase talud dalam kondisi baik	%	60	60		65	313.298.900	70	358.573.200	75	534.032.100	80	615.459.500	85	655.269.800	85	2.476.633.500	
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong	Panjang Talud yang direhabilitasi	m				750	313.298.900		358.573.200	750	534.032.100		615.459.500	750	655.269.800	2250	2.476.633.500	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik	%	95,0 9	95,1	16.867.922.700	95,2	2.130.432.600	95,3	2.216.634.600	95,4	6.230.374.600	95,5	3.219.326.400	95,6	3.182.738.900	95,6	33.847.429.800	
		Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		500	303.773.000	500	355.432.600	400	316.634.600	500	600.000.000	300	300.000.000	500	300.000.000	2700	2.175.840.200	
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m		16400	14.993.511.200	800	800.000.000	800	900.000.000	3000	3.330.374.600	1600	1.619.326.400	1600	1.600.000.000	24200	23.243.212.200	
		Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	m		560	1.367.248.500	400	750.000.000	400	750.000.000	500	2.000.000.000	300	1.000.000.000	300	1.000.000.000	2460	6.867.248.500	
		Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		300	203.390.000	300	225.000.000	300	250.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	282.738.900	1800	1.561.128.900	

			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun	%	40	50	16.991.839.900	55	3.508.947.800	60	3.650.927.600	65	4.984.299.700	70	5.302.419.900	75	5.242.158.300	75	39.680.593.200	
			Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	uni t		3	1.728.935.200	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000	2	1.000.000.000	9	5.128.935.200	
			Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota	Jumlah bangunan gapuro yang terbangun	uni t				1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	2	550.000.000	2	600.000.000	7	1.950.000.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang terbangun	uni t		2	15.080.959.000	1	2.608.947.800	1	2.330.927.600	1	3.544.299.700	1	3.000.000.000	1	2.862.158.300	7	29.427.292.400	
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi	uni t						1	300.000.000	1	300.000.000	2	692.419.900	1	500.000.000	5	1.792.419.900	
			Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Jumlah dokumen perencanaan / rehabilitasi sarana dan prasarana kota	kegiatan		4	181.945.700	4	200.000.000	4	220.000.000	4	240.000.000	4	260.000.000	4	280.000.000	24	1.381.945.700	

		Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum	%	50	50	820.609.050	60	604.666.900	70	658.470.900	80	939.006.500	90	1.041.546.800	100	2.335.568.700	100	6.399.868.850	
		Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	bu ku		4	57.605.200	4	70.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	24	467.605.200	
		Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi	Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik	kal i		2	212.944.500	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	3	500.000.000	13	1.437.944.500	
			Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eks em pla r		1000		1000		1000		1000		1000		1000		6000	,	
		Pengelolaan Data Elektronik	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	dat ab ase		3	136.176.600	2	100.000.000	2	100.000.000	3	159.006.500	3	196.546.800	5	500.000.000	18	1.191.729.900	
		Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan	do ku me n		5	56.051.650	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	10	200.000.000	35	501.051.650	
		Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DE D		100	54.129.500	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	200	235.568.700	700	534.698.200	
		Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan	kal i		3	261.979.500	2	144.666.900	2	198.470.900	3	290.000.000	3	300.000.000	6	700.000.000	19	1.895.117.300	

			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota	Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring	pa ket		100	41.722.100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	600	371.722.100	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	Prosentase penurunan permukiman rawan kumuh	Program Penataan Kawasan Permukiman	Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas	%	60	70		80	375.958.700	90	456.365.900	100	712.042.800	100	473.430.400	100	469.049.800	100	2.486.847.600	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan prioritas yang tertangani	ha				2,4	100.000.000	2,4	130.000.000	2,4	200.000.000	2,4	150.000.000	2,4	100.000.000	12	680.000.000	
			Penataan kawasan permukiman strategis	Jumlah kawasan strategis yang ditangani	lokasi				1	100.000.000	1	130.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	730.000.000	
			Pembangunan utilitas kawasan	Jumlah utilitas kawasan yang dibangun	unit				1	150.000.000	1	156.365.900	1	262.042.800	1	150.000.000	1	150.000.000	5	868.408.700	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan NSPM	Jumlah monev yang dilakukan	kal i				2	25.958.700	2	40.000.000	2	50.000.000	2	23.430.400	2	69.049.800	10	208.438.900	

	Prosentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	25,39	30	5.149.988.361	35	3.800.000.000	40	4.110.000.000	45	4.420.000.000	50	4.730.000.000	55	5.040.000.000	55	27.249.988.361	
		Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR		200	3.119.128.361	200	2.600.000.000	200	2.800.000.000	200	3.000.000.000	200	3.200.000.000	200	3.400.000.000	1200	18.119.128.361	
			Jumlah SPAM yang terbangun	spam		2	3.119.128.361	2	2.600.000.000	2	2.800.000.000	2	3.000.000.000	2	3.200.000.000	2	3.400.000.000	12	18.119.128.361	
	Prosentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman		Prosentase masyarakat yang terlayani air limbah	%	97,8	98		98,5		99		100		100		100		100		
		Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit		5	1.933.100.000	3	1.100.000.000	3	1.200.000.000	3	1.300.000.000	3	1.400.000.000	3	1.500.000.000	20	8.433.100.000	
		Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kal i		5	97.760.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000	30	697.760.000	
	Prosentase pelayanan drainase perkotaan	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun	%	60	60	3.886.796.600	65	626.597.800	70	651.951.400	75	890.053.500	80	946.860.700	85	936.099.700	85	7.938.359.700	
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun	m		1750	3.886.796.600	1700	626.597.800	1700	651.951.400	1700	890.053.500	1700	946.860.700	1700	936.099.700	10250	7.938.359.700	

			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase lingkungan sehat perumahan	%	20	30	40	50	60	70	80	80							
			Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman	kal i		12	14	12	12	12	12	74							
			Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	m		750	2000	400	600	600	750	5100							
				Panjang jalan lingkungan yang dibangun	m		1150	2200	600	700	1150	1150	6950							
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Prosentase MBR yang menempati rusunawa	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	95,91	96	97	98	99	100	44	100							
			Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa	Jumlah sarana penunjang yang dibangun	sarana		1	1	1	1	1	1	6							

			Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan program nasional	kel	21	100.000.000	21	100.000.000	21	100.000.000	21	80.000.000	21	80.000.000	21	80.000.000	126	540.000.000	
		Prosentase rumah layak huni	Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa	kal i	6	106.120.700	4	75.000.000	4	75.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	40.000.000	24	376.120.700	
			Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar	ora ng	4	888.182.200	4	150.000.000	4	150.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	24	1.608.182.200	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara	sar an a			1	75.000.000	1	185.627.000	1	131.833.200	1	171.787.900	1	179.103.800	5	743.351.900	
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Frekuensi koordinasi yang dilakukan	kal i			3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	15	50.000.000	
			Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah sosialisasi pembangunan perumahan MBR	kal i			6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	30	50.000.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah SarPras RSS yang terbangun	uni t			1	67.799.900	1	60.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	187.799.900	

[illegible]

			Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah				30%	100.000.000	40	125.000.000	50	150.000.000	60	175.000.000	70	200.000.000	70	750.000.000	
			Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah				4	70.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	20	410.000.000	
			Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa				5	30.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	25	340.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	bul an	12	387.740.650	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	2.887.740.650	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar		12	93.600.000	12	94.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	72	697.600.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarka		21	8.760.000	21	9.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	12.000.000	21	15.000.000	126	64.760.000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor		4	35.000.000	4	36.000.000	4	37.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	24	243.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		4	32.795.750	4	34.500.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	24	242.295.750	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia			3	17.971.500	3	18.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	18	160.971.500	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia			3	17.207.000	3	17.500.000	3	19.000.000	3	20.000.000	3	23.000.000	3	25.000.000	18	121.707.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			744	7.560.000	744	8.000.000	744	9.000.000	744	10.000.000	744	12.000.000	744	15.000.000	4464	61.560.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia			12	22.512.000	12	23.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	12	35.000.000	72	167.512.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			36	152.334.400	36%	160.000.000	36	190.000.000	36	200.000.000	36	206.000.000	36	220.000.000	180,36	1.128.334.400	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			85	735.705.000	100	750.000.000	87	750.000.000	88	750.000.000	89	750.000.000	90	750.000.000	90	4.485.705.000	

			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran			2	64.280.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	12	389.280.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor			3	142.611.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	18	867.611.000	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah paket pengadaan meubelair bagi kelancaran urusan kedinasan			1	52.325.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	6	327.325.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor			1	282.115.000	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000	6	1.707.115.000	
				Jumlah paket pemeliharaan taman			1		1		1		1		1		1		6	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara			5	161.174.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	30	986.174.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			25	8.881.000	25	9.000.000	25	9.000.000	25	9.000.000	25	9.000.000	25	9.000.000	150	53.881.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			12	11.119.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	72	71.119.000	

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara			30	13.200.000	30	14.000.000	30	14.000.000	30	14.000.000	30	14.000.000	180	83.200.000	
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas			20	66.142.500									20	66.142.500	
			Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Frekuensi Keberansertaan Dinas PU pada Event Daerah			4	66.142.500									4	66.142.500	
			Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa			5	30.000.000									5	30.000.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun			100	22.307.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	150.000.000
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip 2015, LPPD, SPM 2015			3	10.290.000	3	20.000.000	3	35.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	18	250.290.000	
			Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra' RKA, PRKA, DPA, DPPA)			6	12.017.000	6	30.000.000	6	40.000.000	6	50.000.000	6	65.000.000	36	272.017.000	

Secara garis besar rencana program yang akan di laksanakan pada Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan.
5. Program Pengembangan Perumahan.
6. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota.
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
8. Program Perencanaan Tata Ruang.
9. Program Pemanfaatan Ruang.
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
12. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
13. Program Pembangunan Saluran / Drainase / Gorong-Gorong.
14. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
15. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong.
16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
17. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum.
18. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
19. Program Penataan Kawasan Permukiman.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

Misi ketiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Tujuan keempat : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang.

Sasaran kesatu : Meningkatnya kualitas penataan ruang

Sasaran ketiga : Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan

Misi keempat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif

Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak

Sasaran kesatu : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi

Sasaran kedua : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran RPJMD = Indikator Tujuan RENSTRA = Indikator Kinerja Utama SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	94,57%	97,75%	97,80%	97,85%	97,90%	97,95%	98%	98%
2	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	73,37%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	76%	76%
3	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	25,39%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
4	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	97,80%	98%	98,10%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	98,50%
5	Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
6	Persentase MBR yang memanfaatkan rusun	10,53%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%
7	Persentase rumah layak huni		96%	96,50%	97%	97,50%	98%	98,50%	98,50%
8	Persentase penanganan kawasan prioritas	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase korban bencana direhabilitasi	15%	15%	35%	55%	75%	85%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum dalam Program Jangka Menengah Daerah (Tahun 2016 – 2021). Dengan mengevaluasi hasil pengalaman dan hikmah dari kelemahan berbagai pendekatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka perspektif pembangunan dalam era otonomi daerah yang luas cenderung berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektifitas, produktifitas dampak dan manfaat serta mengarah pada akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itu betapapun sederhana kriteria yang digunakan, namun identifikasi terhadap kinerja dibidang pekerjaan umum harus dikaji secara jelas serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian kebijakan yang akan diimplementasikan lima tahun kedepan perlu dijabarkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar setiap tahunnya. Dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar setiap tahunnya, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kota Blitar.

Adapun keberhasilan dari rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sangat tergantung pada kejujuran, obyektifitas, transparansi dan inovasi serta komitmen dari pimpinan berserta seluruh staf jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar.

Blitar, September 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH**

KOTA BLITAR

**Jl. A. Yani No. 20 Telp. 0342-801113, Fax. 0342-
800395
BLITAR - 66131**